



PUTUSAN

Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Terdakwa : **Moh. Mashud Hasan**;
Tempat lahir : Pamekasan;
Umur/tanggal lahir : 23 tahun/4 Agustus 1998;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Tetap: Dusun Makol, Desa Batu Bintang, Kecamatan Batu Marmar, Kabupaten Pamekasan;
Sementara: Jalan Kartanegara 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juli 2021 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 09 Oktober 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Desi Purnani, S.H., M.H., dkk. Para Penasihat Hukum pada Pusat Bantuan Hukum Dewan Pimpinan Cabang Peradi Denpasar yang berkantor di Jalan Melati No. 69 Dangin Puri Kangin, Denpasar, Bali, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 621/Pen.Pid.B/2021/PN Dps tanggal 12 Agustus 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 12 Juli 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps, tanggal 12 juli 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa di persidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg Perk: PDM-0448/DENPA.OHARDA/07/2021, tanggal 31 Agustus 2021, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Moh. Mashud Hasan terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "dengan sengaja melukai berat orang lain" sebagaimana didakwa melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP, dalam Dakwaan Lebih Subsidiar Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Moh. Mashud Hasan selama 6 (enam) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat DK 3258 ACP; Dikembalikan kepada saksi Navein;
 - 1 (satu) buah helm merk Hiu warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 3258 ACP;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker;
 - 2 (dua) pepel obat;
 - 1 (satu) buah mata pisau;
 - 1 (satu) buah gagang pisau stanlys;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 2 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan pleidooi/pembelaan secara tertulis dan Terdakwa mengajukan pleidooi/pembelaan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah, menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan replik secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa mengajukan duplik secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, Nomor Reg. Per. PDM-0448/DENPA.OHARDA/07/2021, tanggal 05 Juli 2021, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Moh. Mashud Hasan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja merampas nyawa orang lain, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Navein menghubungi Terdakwa Moh. Mashud Hasan melalui telepon bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi Navein lalu menjawab "besok saja gak apa". Oleh karena sebelumnya saksi Navein sudah 3 (tiga) kali menagih hutang kepada Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa yang sedang kesulitan dan membutuhkan dana untuk pulang lebaran di kampung pun merasa sangat kesal. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk membuat jera saksi Navein supaya saksi Navein takut dan tidak menagih hutangnya lagi. Terdakwa kemudian meminta saksi Navein

Halaman 3 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat itu saksi Navein sempat bertanya “ngapain?” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ngapain”. Saksi Navein kemudian langsung menuju toko kelontong tempat Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat No. Pol DK 3258 ACP;

- Bahwa sesampainya saksi Navein di toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disana (didepan toko), saksi Navein langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi Navein masih di atas sepeda motor yang menyala. Saat itu Terdakwa berkata “abang saya baru ada enam ratus ribu” dan saksi Navein menjawab “nggak apa apa, besok saja mas bro”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi Navein berpura-pura menanyakan mengenai kredit sepeda motor, Terdakwa lalu berkata “Bang disana ada sampah” sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi Navein, saksi Navein lalu seketika menoleh ke arah kiri. Terdakwa lalu mengambil pisau di atas Pertamina dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang. Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya. Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah. Saksi Navein kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak “maling rampok” hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Navein mengalami luka-luka

Halaman 4 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, SpFM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada kedua mata, bahu kiri dan leher kiri dan punggung setelah ditusuk pisau beberapa kali oleh kenalannya, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit. Riwayat pingsan, sakit kepala, mual muntah, pusing dan hilang ingatan disangkal;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adam:
 - Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* X-5-6, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,8C.
 - Pemeriksaan luka-luka:
 - 1) Pada leher samping kiri, sekitar enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan dua buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - 2) Tepat pada bahu kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 3) Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan kulit (*dermis*), dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 4) Pada pipi kiri, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tujuh buah dan seluruh sudut tajam, bentuk tidak beraturan, dasar luka berupa jaringan otot, luka dapat dirapatkan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 5) Pada sudut luar alis kanan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam,

Halaman 5 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;

- 6) Pada hidung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan dua buah luka lecet gores masing-masing sepanjang nol koma lima sentimeter;
- 7) Pada pipi kanan, sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
- 8) Pada punggung kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tiga buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
- 9) Pada punggung kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
- Dilakukan konsultasi pada dokter spesialis mata. Pemeriksaan dilakukan oleh dr. Wistya, dr. Prama dan dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M(K). Pada pemeriksaan ditemukan:
 - 1) Kelopak mata bengkak, nyeri, keluar darah dan korban mengaku pandangan bertambah kabur dan mata kanan lebih nyeri daripada mata kiri.
 - 2) Kelopak mata kanan, ditemukan pembengkakan dan pendarahan serta ketegangan jaringan. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan massa yang bisa digerakkan berukuran tiga milimeter kali dua milimeter.
 - 3) Kelopak mata kiri, ditemukan robekan (ruptur) sebagian ketebalan kelopak atas mata kiri dengan ukuran tiga milimeter kali dua milimeter.
 - 4) Selaput kelopak mata kanan, ditemukan pelebaran pembuluh darah, pendarahan dibawah selaput kelopak mata, robekan (ruptur) seluruh ketebalan selaput kelopak mata sepanjang tiga sentimeter. Ditemukan robekan (ruptur) seluruh ketebalan otot bola mata (*rectus inferior*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang satu koma lima sentimeter.

- 5) Selaput kelopak mata kiri, ditemukan pelebaran pembuluh darah, perdarahan di bawah selaput kelopak mata serta robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang disertai pendarahan.
- 6) Selaput bening mata kanan, ditemukan erosi minimal pada arah pukul tujuh sampai delapan.
- 7) Selaput bening mata kiri, ditemukan erosi pada arah pukul Sembilan sampai dua belas.
 - Pemeriksaan penunjang:
 - 1) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa CT Scan kepala tanpa kontras oleh dr. Raissa Andi Soekrisno dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil ditemukan pembengkakan otak, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam pada kepala samping kanan serta adanya derik udara pada jaringan bawah kulit pada mata kanan dan rahang bawah kanan.
 - 2) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto rontgen dada oleh dr. Listyani Gunawan dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil tidak tampak kelainan dan tidak tampak patah pada tulang-tulang yang tervisualisasi.
 - 3) Pemeriksaan laboratorium berupa:
 - a) Darah lengkap (29 April 2021, 03.29 WITA) dengan hasil:
 - 1) Hemoglobin: 13,1 g/dl.
 - 2) White blood cells: 14.960/ul.
 - 3) Hematokrit: 40,1%.
 - 4) Estimasi laju filtrasi glomerulus: 82,94.
 - b) Darah lengkap (29 April 2021, 14.36 WITA) dengan hasil:
 - 1) Red blood cells: 2.790.000/ul.
 - 2) Hemoglobin: 7,4 g/dl.
 - 3) Hematokrit: 22,2%.
 - c) Analisa gas darah (29 April 2021, 18.21 WITA) dengan hasil:

pO₂: 209.00 mmHg.
 - d) Darah lengkap (01 Mei 2021, 09.25 WITA) dengan hasil:
 - 1) Red blood cells: 3.440.000/ul.
 - 2) Hemoglobin: 9,4 g/dl.
 - 3) Hematokrit: 28,6%.
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 29 April 2021 pukul 12.30 WITA

Halaman 7 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Ketut Wiargitha, SpB(K). Pada saat operasi ditemukan luka-luka pada pipi kiri dan kanan, leher kiri, bahu kiri dasar lukanya berupa otot. Dilakukan pencucian dan perawatan luka pada seluruh luka terbuka dan dilanjutkan dengan penutupan seluruh luka.

- Dilakukan operasi cito pada mata pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.10 WITA oleh dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, SpM (K).

Pada saat operasi ditemukan:

- 1) Robekan (ruptur) pada otot bola mata (*rectus inferior*) kanan kemudian dilakukan penjahitan
 - 2) Dilakukan penjahitan pada selaput kelopak mata kanan
 - 3) Robekan (ruptur) Sebagian kelopak atas mata kiri kemudian dilakukan penjahitan
 - 4) Robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata kiri kemudian dilakukan penjahitan
- Selama dirawat inap, korban mendapat transfuse packed red cell sebanyak dua kantong.
 - Setelah dirawat inap selama tiga hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 02 Mei 2021 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli mata dan poli bedah.

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam.

Ditemukan pula robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul.

Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen.

- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi Navein menjalani perawatan inap di RSUP Sanglah Denpasar selama 3 (tiga) hari dan harus menjalani serangkaian operasi, hingga saat itu saksi Navein belum dapat menjalankan aktifitas sehari-hari.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDIAIR

Bahwa ia Terdakwa Moh. Mashud Hasan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan

Halaman 8 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Navein menghubungi Terdakwa Moh. Mashud Hasan melalui telepon bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi Navein lalu menjawab “besok saja gak apa”. Oleh karena sebelumnya saksi Navein sudah 3 (tiga) kali menagih hutang kepada Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa yang sedang kesulitan dan membutuhkan dana untuk pulang lebaran di kampung pun merasa sangat kesal. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk menganiaya saksi Navein supaya saksi Navein takut dan tidak menagih hutangnya lagi. Terdakwa kemudian meminta saksi Navein untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat itu saksi Navein sempat bertanya “ngapain?” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ngapain”. Saksi Navein kemudian langsung menuju toko kelontong tempat Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat No. Pol. DK 3258 ACP;
- Bahwa sesampainya saksi Navein di toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disana (didepan toko), saksi Navein langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi Navein masih di atas sepeda motor yang menyala. Saat itu Terdakwa berkata “abang saya baru ada enam ratus ribu” dan saksi Navein menjawab “nggak apa apa apa, besok saja mas bro”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi Navein berpura-pura menanyakan mengenai kredit sepeda motor, Terdakwa lalu berkata “Bang disana ada sampah” sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi Navein, saksi Navein lalu seketika menoleh ke arah kiri. Terdakwa lalu mengambil pisau diatas pertamini dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang. Terdakwa lalu menarik kerah baju

Halaman 9 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya. Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah. Saksi Navein kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak "maling rampok" hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Navein mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

a. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada kedua mata, bahu kiri dan leher kiri dan punggung setelah ditusuk pisau beberapa kali oleh kenalannya, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit. Riwayat pingsan, sakit kepala, mual muntah, pusing dan hilang ingatan disangkal;

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adam:

- Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* X-5-6, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,8C;
- Pemeriksaan luka-luka:
 - 1) Pada leher samping kiri, sekitar enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan dua buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - 2) Tepat pada bahu kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis



pertengahan depan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

- 3) Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan kulit (*dermis*), dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 4) Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tujuh buah dan seluruh sudut tajam, bentuk tidak beraturan, dasar luka berupa jaringan otot, luka dapat dirapatkan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 5) Pada sudut luar alis kanan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
 - 6) Pada hidung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan dua buah luka lecet gores masing-masing sepanjang nol koma lima sentimeter;
 - 7) Pada pipi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - 8) Pada punggung kanan, sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tiga buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 9) Pada punggung kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
- Dilakukan konsultasi pada dokter spesialis mata. Pemeriksaan dilakukan



oleh dr. Wistya, dr. Prama dan dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M(K). Pada pemeriksaan ditemukan:

- 1) Kelopak mata bengkak, nyeri, keluar darah dan korban mengaku pandangan bertambah kabur dan mata kanan lebih nyeri daripada mata kiri;
 - 2) Kelopak mata kanan, ditemukan pembengkakan dan pendarahan serta ketegangan jaringan. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan massa yang bisa digerakkan berukuran tiga milimeter kali dua millimeter;
 - 3) Kelopak mata kiri, ditemukan robekan (ruptur) Sebagian ketebalan kelopak atas mata kiri dengan ukuran tiga milimeter kali dua millimeter;
 - 4) Selaput kelopak mata kanan, ditemukan pelebaran pembuluh darah, pendarahan dibawah selaput kelopak mata, robekan (ruptur) seluruh ketebalan selaput kelopak mata sepanjang tiga sentimeter. Ditemukan robekan (ruptur) seluruh ketebalan otot bola mata (*rectus inferior*) sepanjang satu koma lima sentimeter;
 - 5) Selaput kelopak mata kiri, ditemukan pelebaran pembuluh darah, perdarahan di bawah selaput kelopak mata serta robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang disertai pendarahan;
 - 6) Selaput bening mata kanan, ditemukan erosi minimal pada arah pukul tujuh sampai delapan;
 - 7) Selaput bening mata kiri, ditemukan erosi pada arah pukul Sembilan sampai dua belas;
- Pemeriksaan penunjang:
 - 1) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa CT Scan kepala tanpa kontras oleh dr. Raissa Andi Soekrisno dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil ditemukan pembengkakan otak, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam pada kepala samping kanan serta adanya derik udara pada jaringan bawah kulit pada mata kanan dan rahang bwah kanan;
 - 2) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto rontgen dada oleh dr. Listyani Gunawan dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil tidak tampak kelainan dan tidak tampak patah pada tulang-tulang yang tervisualisasi;
 - 3) Pemeriksaan laboratorium berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Darah lengkap (29 April 2021, 03.29 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Hemoglobin*: 13,1 g/dl;
 - 2) *White blood cells*: 14.960/ul;
 - 3) *Hematokrit*: 40,1%;
 - 4) Estimasi laju filtrasi glomerulus: 82,94;
- b) Darah lengkap (29 April 2021, 14.36 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 2.790.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 7,4 g/dl;
 - 3) *Hematokrit*: 22,2%;
- c) Analisa gas darah (29 April 2021, 18.21 WITA) dengan hasil: pO₂: 209.00 mmHg;
- d) Darah lengkap (01 Mei 2021, 09.25 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 3.440.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 9,4 g/dl;
 - 3) *Hematokrit*: 28,6%;

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 29 April 2021 pukul 12.30 WITA oleh dr. Ketut Wiargitha, SpB(K). Pada saat operasi ditemukan luka-luka pada pipi kiri dan kanan, leher kiri, bahu kiri dasar lukanya berupa otot. Dilakukan pencucian dan perawatan luka pada seluruh luka terbuka dan dilanjutkan dengan penutupan seluruh luka;
- Dilakukan operasi cito pada mata pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.10 WITA oleh dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M(K). Pada saat operasi ditemukan:
 - 1) Robekan (ruptur) pada otot bola mata (*rectus inferior*) kanan kemudian dilakukan penjahitan;
 - 2) Dilakukan penjahitan pada selaput kelopak mata kanan;
 - 3) Robekan (ruptur) Sebagian kelopak atas mata kiri kemudian dilakukan penjahita;
 - 4) Robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata kiri kemudian dilakukan penjahitan;
- Selama dirawat inap, korban mendapat transfuse packed red cell sebanyak dua kantong;
- Setelah dirawat inap selama tiga hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 02 Mei 2021 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli mata dan poli bedah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat

Halaman 13 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;

Ditemukan pula robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen.

- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi Navein menjalani perawatan inap di RSUP Sanglah Denpasar selama 3 (tiga) hari dan harus menjalani serangkaian operasi, hingga saat itu saksi Navein belum dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (1) KUHP;

LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Moh. Mashud Hasan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja melukai berat orang lain*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Navein menghubungi Terdakwa Moh. Mashud Hasan melalui telepon bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi Navein lalu menjawab "besok saja gak apa". Oleh karena sebelumnya saksi Navein sudah 3 (tiga) kali menagih hutang kepada Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa yang sedang kesulitan dan membutuhkan dana untuk pulang lebaran di kampung pun merasa sangat kesal. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk menganiaya saksi Navein supaya saksi Navein takut dan tidak menagih hutangnya lagi. Terdakwa kemudian meminta saksi Navein untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat itu saksi Navein sempat bertanya "ngapain?" dan dijawab oleh Terdakwa "nggak ngapain". Saksi Navein kemudian langsung menuju toko kelontong tempat Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor

Halaman 14 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Scoopy warna coklat No.Pol DK 3258 ACP;

- Bahwa sesampainya saksi Navein di toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disana (didepan toko), saksi Navein langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi Navein masih di atas sepeda motor yang menyala. Saat itu Terdakwa berkata “abang saya baru ada enam ratus ribu” dan saksi Navein menjawab “nggak apa apa apa, besok saja mas bro”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi Navein berpura-pura menanyakan mengenai kredit sepeda motor, Terdakwa lalu berkata “Bang disana ada sampah” sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi Navein, saksi Navein lalu seketika menoleh ke arah kiri. Terdakwa lalu mengambil pisau diatas pertamini dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang. Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya. Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah. Saksi Navein kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak “maling rampok” hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Navein mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:
 - a. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada kedua mata,

Halaman 15 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



bahu kiri dan leher kiri dan punggung setelah ditusuk pisau beberapa kali oleh kenalannya, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit. Riwayat pingsan, sakit kepala, mual muntah, pusing dan hilang ingatan disangkal;

b. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adam:

- Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* X-5-6, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,8C;
- Pemeriksaan luka-luka:
 - 1) Pada leher samping kiri, sekitar enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan dua buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - 2) Tepat pada bahu kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 3) Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan kulit (*dermis*), dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 4) Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tujuh buah dan seluruh sudut tajam, bentuk tidak beraturan, dasar luka berupa jaringan otot, luka dapat dirapatkan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 5) Pada sudut luar alis kanan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
 - 6) Pada hidung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan dua buah luka lecet gores masing-masing sepanjang nol koma lima sentimeter;
 - 7) Pada pipi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan



dan satu sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;

- 8) Pada punggung kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tiga buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
- 9) Pada punggung kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
- 10) Dilakukan konsultasi pada dokter spesialis mata. Pemeriksaan dilakukan oleh dr. Wistya, dr. Prama dan dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M(K). Pada pemeriksaan ditemukan:
- 11) Kelopak mata bengkak, nyeri, keluar darah dan korban mengaku pandangan bertambah kabur dan mata kanan lebih nyeri daripada mata kiri;
- 12) Kelopak mata kanan, ditemukan pembengkakan dan pendarahan serta ketegangan jaringan. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan massa yang bisa digerakkan berukuran tiga milimeter kali dua millimeter;
- 13) Kelopak mata kiri, ditemukan robekan (ruptur) Sebagian ketebalan kelopak atas mata kiri dengan ukuran tiga milimeter kali dua millimeter;
- 14) Selaput kelopak mata kanan, ditemukan pelebaran pembuluh darah, pendarahan dibawah selaput kelopak mata, robekan (ruptur) seluruh ketebalan selaput kelopak mata sepanjang tiga sentimeter. Ditemukan robekan (ruptur) seluruh ketebalan otot bola mata (*rectus inferior*) sepanjang satu koma lima sentimeter;
- 15) Selaput kelopak mata kiri, ditemukan pelebaran pembuluh darah, perdarahan di bawah selaput kelopak mata serta robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang disertai pendarahan;
- 16) Selaput bening mata kanan, ditemukan erosi minimal pada arah pukul tujuh sampai delapan;
- 17) Selaput bening mata kiri, ditemukan erosi pada arah pukul Sembilan sampai dua belas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan penunjang:
 - 1) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa CT Scan kepala tanpa kontras oleh dr. Raissa Andi Soekrisno dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil ditemukan pembengkakan otak, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam pada kepala samping kanan serta adanya derik udara pada jaringan bawah kulit pada mata kanan dan rahang bawah kanan;
 - 2) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto rontgen dada oleh dr. Listyani Gunawan dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil tidak tampak kelainan dan tidak tampak patah pada tulang-tulang yang tervisualisasi;
 - 3) Pemeriksaan laboratorium berupa:
 - a) Darah lengkap (29 April 2021, 03.29 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Hemoglobin*: 13,1 g/dl;
 - 2) *White blood cells*: 14.960/ul;
 - 3) *Hematokrit*: 40,1%;
 - 4) Estimasi laju filtrasi glomerulus: 82,94;
 - b) Darah lengkap (29 April 2021, 14.36 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 2.790.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 7,4 g/dl;
 - 3) *Hematokrit*: 22,2%;
 - c) Analisa gas darah (29 April 2021, 18.21 WITA) dengan hasil: pO₂: 209.00 mmHg;
 - d) Darah lengkap (01 Mei 2021, 09.25 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 3.440.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 9,4 g/dl;
 - 3) *Hematokrit*: 28,6%;
 - Dilakukan operasi cito pada tanggal 29 April 2021 pukul 12.30 WITA oleh dr. Ketut Wiargitha, SpB(K). Pada saat operasi ditemukan luka-luka pada pipi kiri dan kanan, leher kiri, bahu kiri dasar lukanya berupa otot. Dilakukan pencucian dan perawatan luka pada seluruh luka terbuka dan dilanjutkan dengan penutupan seluruh luka;
 - Dilakukan operasi cito pada mata pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.10 WITA oleh dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M (K). Pada saat operasi ditemukan:
 - 1) Robekan (ruptur) pada otot bola mata (*rectus inferior*) kanan kemudian dilakukan penjahitan;

Halaman 18 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Dilakukan penjahitan pada selaput kelopak mata kanan;
- 3) Robekan (ruptur) Sebagian kelopak atas mata kiri kemudian dilakukan penjahitan;
- 4) Robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata kiri kemudian dilakukan penjahitan;
 - Selama dirawat inap, korban mendapat transfuse packed red cell sebanyak dua kantong;
 - Setelah dirawat inap selama tiga hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 02 Mei 2021 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli mata dan poli bedah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;

Ditemukan pula robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen;

- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi Navein menjalani perawatan inap di RSUP Sanglah Denpasar selama 3 (tiga) hari dan harus menjalani serangkaian operasi, hingga saat itu saksi Navein belum dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

LEBIH-LEBIH SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa Moh. Mashud Hasan pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan April 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi Navein menghubungi Terdakwa Moh. Mashud Hasan melalui telepon bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00

Halaman 19 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi Navein lalu menjawab “besok saja gak apa”. Oleh karena sebelumnya saksi Navein sudah 3 (tiga) kali menagih hutang kepada Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa yang sedang kesulitan dan membutuhkan dana untuk pulang lebaran di kampung pun merasa sangat kesal. Saat itu timbul niat Terdakwa untuk menganiaya saksi Navein supaya saksi Navein takut dan tidak menagih hutangnya lagi. Terdakwa kemudian meminta saksi Navein untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Saat itu saksi Navein sempat bertanya “ngapain?” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ngapain”. Saksi Navein kemudian langsung menuju toko kelontong tempat Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat No.Pol DK 3258 ACP;

- Bahwa sesampainya saksi Navein di toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar disana (didepan toko), saksi Navein langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi Navein masih di atas sepeda motor yang menyala. Saat itu Terdakwa berkata “abang saya baru ada enam ratus ribu” dan saksi Navein menjawab “nggak apa apa apa, besok saja mas bro”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi Navein berpura-pura menanyakan mengenai kredit sepeda motor, Terdakwa lalu berkata “Bang disana ada sampah” sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi Navein, saksi Navein lalu seketika menoleh ke arah kiri. Terdakwa lalu mengambil pisau diatas pertamini dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang. Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya. Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di

Halaman 20 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah. Saksi Navein kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak “maling rampok” hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Navein mengalami luka-luka sebagaimana *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar, dengan hasil pemeriksaan:

- a. Korban datang dalam keadaan sadar dan mengeluh nyeri pada kedua mata, bahu kiri dan leher kiri dan punggung setelah ditusuk pisau beberapa kali oleh kenalannya, sekitar tiga puluh menit sebelum masuk rumah sakit. Riwayat pingsan, sakit kepala, mual muntah, pusing dan hilang ingatan disangkal;
- b. Pada korban dilakukan pemeriksaan oleh dr. Adam:
 - Pemeriksaan fisik: Tingkat kesadaran berdasarkan *Glasgow Coma Scale* X-5-6, tekanan darah 110/70 mmHg, denyut nadi 120x/menit, pernafasan 20x/menit, suhu ketiak 36,8C;
 - Pemeriksaan luka – luka:
 - 1) Pada leher samping kiri, sekitar enam belas sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan dua buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang lima sentimeter dan tiga sentimeter;
 - 2) Tepat pada bahu kiri, dua puluh satu sentimeter dari garis pertengahan depan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan otot dan bila dirapatkan masing-masing membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 3) Pada pipi kiri, dua sentimeter dari garis pertengahan depan dan tiga sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan kulit (*dermis*), dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;

Halaman 21 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4) Pada pipi kiri, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di atas sudut bibir, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tujuh buah dan seluruh sudut tajam, bentuk tidak beraturan, dasar luka berupa jaringan otot, luka dapat dirapatkan, ukuran tiga sentimeter kali satu sentimeter;
 - 5) Pada sudut luar alis kanan, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
 - 6) Pada hidung kanan, satu sentimeter dari garis pertengahan depan satu sentimeter di bawah sudut mata, ditemukan dua buah luka lecet gores masing-masing sepanjang nol koma lima sentimeter;
 - 7) Pada pipi kanan, Sembilan sentimeter dari garis pertengahan depan dan satu sentimeter di bawah liang telinga, ditemukan luka lecet gores berbentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter;
 - 8) Pada punggung kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan dua belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut tiga buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang tiga sentimeter;
 - 9) Pada punggung kanan, Sembilan belas sentimeter dari garis pertengahan belakang dan delapan belas sentimeter di bawah puncak bahu, ditemukan satu buah luka terbuka dengan tepi rata, jumlah sudut dua buah dan seluruh sudut tajam, dasar luka berupa jaringan bawah kulit dan bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter;
- Dilakukan konsultasi pada dokter spesialis mata. Pemeriksaan dilakukan oleh dr. Wistya, dr. Prama dan dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, Sp.M(K). Pada pemeriksaan ditemukan:
 - 1) Kelopak mata bengkak, nyeri, keluar darah dan korban mengaku pandangan bertambah kabur dan mata kanan lebih nyeri daripada mata kiri;
 - 2) Kelopak mata kanan, ditemukan pembengkakan dan pendarahan serta ketegangan jaringan. Pada kelopak bawah mata kanan, ditemukan massa yang bisa digerakkan berukuran tiga milimeter



kali dua millimeter;

- 3) Kelopak mata kiri, ditemukan robekan (ruptur) Sebagian ketebalan kelopak atas mata kiri dengan ukuran tiga milimeter kali dua millimeter;
- 4) Selaput kelopak mata kanan, ditemukan pelebaran pembuluh darah, pendarahan dibawah selaput kelopak mata, robekan (ruptur) seluruh ketebalan selaput kelopak mata sepanjang tiga sentimeter. Ditemukan robekan (ruptur) seluruh ketebalan otot bola mata (*rectus inferior*) sepanjang satu koma lima sentimeter;
- 5) Selaput kelopak mata kiri, ditemukan pelebaran pembuluh darah, perdarahan di bawah selaput kelopak mata serta robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata dengan ukuran satu sentimeter kali nol koma dua sentimeter yang disertai pendarahan;
- 6) Selaput bening mata kanan, ditemukan erosi minimal pada arah pukul tujuh sampai delapan;
- 7) Selaput bening mata kiri, ditemukan erosi pada arah pukul Sembilan sampai dua belas;
- Pemeriksaan penunjang:
 - 1) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa CT Scan kepala tanpa kontras oleh dr. Raissa Andi Soekrisno dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil ditemukan pembengkakan otak, perdarahan pada kulit kepala bagian dalam pada kepala samping kanan serta adanya derik udara pada jaringan bawah kulit pada mata kanan dan rahang bawah kanan;
 - 2) Dilakukan pemeriksaan radiologi berupa foto rontgen dada oleh dr. Listyani Gunawan dan Dr. dr. Elysanti Dwi Martadiani, Sp.Rad (K) dengan hasil tidak tampak kelainan dan tidak tampak patah pada tulang-tulang yang tervisualisasi;
 - 3) Pemeriksaan laboratorium berupa:
 - a) Darah lengkap (29 April 2021, 03.29 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Hemoglobin*: 13,1 g/dl;
 - 2) *White blood cells*: 14.960/ul;
 - 3) *Hematokrit*: 40,1%;
 - 4) Estimasi laju filtrasi glomerulus: 82,94;
 - b) Darah lengkap (29 April 2021, 14.36 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 2.790.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 7,4 g/dl;

Halaman 23 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



- 3) *Hematokrit*: 22,2%;
- c) Analisa gas darah (29 April 2021, 18.21 WITA) dengan hasil:
pO₂: 209.00 mmHg;
- d) Darah lengkap (01 Mei 2021, 09.25 WITA) dengan hasil:
 - 1) *Red blood cells*: 3.440.000/ul;
 - 2) *Hemoglobin*: 9,4 g/dl;
 - 3) *Hematokrit*: 28,6%;

- Dilakukan operasi cito pada tanggal 29 April 2021 pukul 12.30 WITA oleh dr. Ketut Wiargitha, SpB(K). Pada saat operasi ditemukan luka-luka pada pipi kiri dan kanan, leher kiri, bahu kiri dasar lukanya berupa otot. Dilakukan pencucian dan perawatan luka pada seluruh luka terbuka dan dilanjutkan dengan penutupan seluruh luka;
- Dilakukan operasi cito pada mata pada tanggal 29 April 2021 pukul 14.10 WITA oleh dr. Ni Made Ayu Surasmiati, M. Biomed, SpM (K). Pada saat operasi ditemukan:
 - 1) Robekan (ruptur) pada otot bola mata (*rectus inferior*) kanan kemudian dilakukan penjahitan;
 - 2) Dilakukan penjahitan pada selaput kelopak mata kanan;
 - 3) Robekan (ruptur) Sebagian kelopak atas mata kiri kemudian dilakukan penjahitan;
 - 4) Robekan (ruptur) Sebagian ketebalan selaput kelopak mata kiri kemudian dilakukan penjahitan;
- Selama dirawat inap, korban mendapat *transfuse packed red cell* sebanyak dua kantong;
- Setelah dirawat inap selama tiga hari, korban diperbolehkan pulang pada tanggal 02 Mei 2021 dalam keadaan membaik dan disarankan untuk control ke poli mata dan poli bedah;

KESIMPULAN

Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;

Ditemukan pula robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;

Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen;

- Bahwa akibat luka yang dideritanya tersebut, saksi Navein menjalani perawatan inap di RSUP Sanglah Denpasar selama 3 (tiga) hari dan harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani serangkaian operasi, hingga saat itu saksi Navein belum dapat menjalankan aktifitas sehari-hari;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan terhadap dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Navien**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, saksi menghubungi Terdakwa Moh. Mashud Hasan melalui telepon bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi lalu menjawab “besok saja gak apa-apa”;
- Bahwa saat itu Terdakwa kemudian meminta saksi untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa Saksi sempat bertanya mengapa disuruh ketempat tersebut “ngapain?” dan dijawab oleh Terdakwa “nggak ngapain”;
- Bahwa Saksi kemudian langsung menuju toko kelontong tempat Terdakwa bekerja dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna coklat No.Pol DK 3258 ACP;
- Bahwa sesampainya saksi di toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, saksi langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi masih di atas sepeda motor yang menyala;
- Bahwa saat itu Terdakwa berkata “abang saya baru ada enam ratus ribu” dan saksi menjawab “nggak apa apa apa, besok saja mas bro”. Kemudian Terdakwa mendekati saksi berpura-pura menanyakan mengenai kredit sepeda motor, Terdakwa lalu berkata “Bang disana ada

Halaman 25 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampah“ sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi, saksi lalu seketika menoleh ke arah kiri;

- Bahwa tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk saksi menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi hingga saksi terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi bagian belakang ke arah muka saksi hingga menutupi muka saksi, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi hingga pisau patah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian menduduki punggung saksi dan mencongkel kedua mata saksi;
- Bahwa Saksi lalu merasakan Terdakwa memukul bongkahan batu batako ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;
- Bahwa Saksi kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak “maling rampok” hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum Nomor: YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. NOLA MARGARET GUNAWAN, SpFM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;
- Bahwa Saksi menjalani perawatan inap di RSUP Sanglah Denpasar selama 4 (empat) hari dan harus menjalani serangkaian operasi, kemudian dilanjutkan rawat inap di Rumah Sakit Siloam hingga tanggal 17 Juli 2021;
- Bahwa mata sebelah kanan saksi sampai saat ini tidak dapat melihat secara normal, karena ada kerusakan permanen, penglihatan saksi menjadi buram (tidak jelas) dan gerak bola mata terganggu, sehingga saksi masih belum bisa mengendarai kendaraan sendiri;
- Bahwa Saksi masih mengalami sakit pada punggung sebelah kanan jika digerakkan, dan sakit jika dipakai menoleh;

Halaman 26 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa biaya pengobatan saksi selama di rawat di RSUP Sanglah adalah sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sedangkan saat di rawat di RS Siloam ditanggung oleh pihak asuransi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah penyedia jasa peminjaman uang, dan Terdakwa sudah 6 (enam) kali meminjam kepada saksi;
- Bahwa terakhir Terdakwa meminjam sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan jangka waktu 2 (dua) bulan, pembayaran tiap minggu sebesar Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa meminjam uang kepada Saksi secara bertahap dimana awalnya Rp5.000.000,-(lima juta rupiah), kemudian pinjam Kembali Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan pinjam kembali Rp5.000.000,-(lima juta rupiah) sehingga totalnya Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa sebelumnya tidak ada percek-cokan antara saksi dengan Terdakwa, dan Saksi tidak pernah berkata kasar yang menyinggung Terdakwa jika Terdakwa tidak bisa membayar, dan Saksi tidak tahu alasan Terdakwa menganiaya saksi karena Terdakwa tiba-tiba (mendadak) langsung melakukan penganiayaan;
- Bahwa sebelum Terdakwa melakukan perbuatannya, saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa saat itu sudah memegang pisau atau tidak, saat itu tangan kiri Terdakwa memegang handphone sedangkan tangan kanan Terdakwa disilangkan di belakang badannya;
- Bahwa sampai saat ini Saksi masih trauma;
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di persidangan, yaitu 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna coklat DK 3258 ACP, 1 (satu) buah helm merk Hiu warna abu-abu, 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker, 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah, dan 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah adalah barang milik saksi yang digunakan saat kejadian. Sedangkan 1 (satu) buah mata pisau, 1 (satu) buah gagang pisau Stanlys, dan 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok berisi bercak darah adalah alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **I Wayan Ari Gustawan**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Navein pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa berawal saat saksi piket bersama rekan saksi yaitu saksi I WAYAN ARIANTA dan mendapat informasi adanya kejadian penganiayaan di depan Toko Klontong Jl. Kerta Negara Nomor 105 Ubung Kaja Denpasar Utara, selanjutnya saksi mendatangi TKP bersama rekan Unit Identifikasi ;
- Bahwa sesampainya di TKP, dilakukan Olah TKP bersama Unit Identifikasi dan sesampai di TKP melihat seorang laki-laki sudah terluka bersimbah darah dan langsung saksi periksa dompetnya untuk mengetahui identitasnya, dan diketahui bernama Navein, sedangkan seorang laki-laki juga dalam keadaan tangan kanannya terluka saat ditanya bernama Moh. Mashud Hasan yang diduga sebagai pelaku penganiayaan;
- Bahwa selanjutnya kedua laki laki tersebut karena terluka saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar untuk diobati/ditangani secara medis;
- Bahwa dalam Olah TKP ditemukan atau didapatkan saksi Navein dalam keadaan luka dan pada wajahnya berlumuran darah duduk di sebelah sepeda motor yang sudah dalam posisi jatuh (robok), namun dalam keadaan mesinnya masih hidup;
- Bahwa Saksi menemukan saat itu Terdakwa terluka di telapak tangan kanannya, dan terlukanya dikarenakan karena memegang mata pisau yang digunakannya menganiaya saksi korban Navein;
- Bahwa di TKP diketemukan mata pisau dengan gagangnya sudah terlepas yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan , dan juga menemukan batako bongkahan tembok yang juga dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa dari hasil interogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengambil pisau di atas Pertamina dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2

Halaman 28 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



(dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;

- Bahwa setelah Saksi Korban terjatuh Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya. Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat kondisi saksi Navein terluka di bagian pipi dan bersimbah darah di rambut dan mukanya serta tidak bisa/belum bisa berbicara dan sesampai di rumah sakit langsung ditangani pihak medis;
- Bahwa Saksi masih mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna coklat DK 3258 ACP, 1 (satu) buah helm merk Hiu warna abu-abu, 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan Tembok berisi bercak darah, 1 (satu) buah plat nomor Kendaraan DK 3258 ACP, 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker, 2 (dua) pepelel obat, 1 (satu) buah mata pisau, 1 (satu) buah gagang pisau Stanlys, 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah, 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

3. **I Wayan Arianta**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Navein pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;

- Bahwa berawal saat saksi piket bersama rekan saksi yaitu saksi I WAYAN ARIANTA dan mendapat informasi adanya kejadian penganiayaan di depan Toko Klontong Jl. Kerta Negara Nomor 105 Ubung Kaja Denpasar Utara, selanjutnya saksi mendatangi TKP bersama rekan Unit Identifikasi;
- Bahwa sesampainya di TKP, dilakukan Olah TKP bersama Unit Identifikasi dan sesampai di TKP melihat seorang laki-laki sudah terluka darah dan langsung saksi periksa dompetnya untuk mengetahui identitasnya, dan diketahui bernama Navein, sedangkan seorang laki-laki juga dalam keadaan tangan kanannya terluka saat ditanya bernama Moh. Mashud Hasan yang diduga sebagai pelaku penganiayaan;
- Bahwa selanjutnya kedua laki laki tersebut karena terluka saksi bawa ke Rumah Sakit Umum Sanglah Denpasar untuk diobati/ditangani secara medis;
- Bahwa dalam Olah TKP ditemukan atau didapatkan saksi Navein dalam keadaan luka dan pada wajahnya berlumuran darah duduk di sebelah sepeda motor yang sudah dalam posisi jatuh (roboh), namun dalam keadaan mesinnya masih hidup;
- Bahwa Terdakwa saat itu terluka di telapak tangan kanannya;
- Bahwa di TKP diketemukan mata pisau dengan gagangnya sudah terlepas yang digunakan oleh Terdakwa melakukan penganiayaan, dan juga menemukan batako bongkahan tembok yang juga dipakai oleh Terdakwa untuk melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa dari hasil interrogasi, Terdakwa mengakui bahwa dirinya yang melakukan penganiayaan tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan dengan cara mengambil pisau di atas Pertamina dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
- Bahwa yang dilakukan Terdakwa pada saat Saksi korban terjatuh Terdakwa menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangnya.

Halaman 30 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein. Selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;

- Bahwa telapak tangan kanan Terdakwa terluka karena memegang mata pisau yang digunakannya menganiaya saksi Navein;
- Bahwa setelah kejadian, saksi melihat kondisi saksi Navein terluka di bagian pipi dan bersimbah darah di rambut dan mukanya serta tidak bisa/belum bisa berbicara dan sesampai di rumah sakit langsung ditangani pihak medis;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat DK 3258 ACP, 1 (satu) buah helm merk Hiu warna abu-abu, 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/ bongkahan Tembok berisi bercak darah, 1 (satu) buah plat nomor Kendaraan DK 3258 ACP, 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker, 2 (dua) pepel obat, 1 (satu) buah mata pisau, 1 (satu) buah gagang pisau Stanlys, 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah, 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah, 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

4. **Bima Fajar Pahlevi**, keterangan Saksi dibacakan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA ketika saksi bersama istri sedang berada di dalam rumah di Jl. Kerta Negara No. 105A Br. Anyar, Ubung Kaja, Denpasar Utara, Kota Denpasar, mendengar suara jeritan seseorang meminta tolong yang berasal dari luar rumah, selanjutnya saksi keluar rumah untuk memastikan suara tersebut. Saksi melihat ada sepeda motor jenis Honda Scoopy warna cokelat dalam posisi terjatuh dan lampu menyala;
- Bahwa ketika saksi mendekati lokasi motor tersebut, saksi melihat ada tiga orang yang sudah ada di lokasi tersebut. 2 (dua) orang dalam

Halaman 31 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan berlumur darah, yaitu satu orang terduduk disamping sepeda motor yang terjatuh dan satu orang lagi setengah menunduk menghadap ke arah orang yang sedang terduduk di sebelah sepeda motor tersebut;

- Bahwa salah satu dari orang tersebut saksi kenal yaitu bernama Moh. Mashud Hasan alias Uut. Sedangkan satu orang lagi yang berdiri kurang lebih 3 meter dibelakang Moh. Mashud Hasan bernama Raditno terlihat panik melihat kejadian tersebut. Kemudian saksi menanyakan kepada Moh. Mashud Hasan, "ada apa ini Ut", Moh. Mashud Hasan menjawab, "rampok ini". selanjutnya saksi bergegas ke rumah Kepala Dusun atas nama Pak Agus dan menyampaikan kepada Kepala Dusun bahwa ada kejadian perampokan yang saksi dapatkan informasi dari Moh. Mashud Hasan. Lalu saksi bersama Kepala Dusun ke lokasi kejadian;
- Bahwa sesampainya di lokasi kejadian, saksi melihat Moh Mashud Hasan dalam keadaan terlentang di jalan masuk ruko, kemudian saksi bersama warga lainnya memindahkan Moh Mashud Hasan ke tempat yang agak rata dan sesaat kemudian banyak warga datang, kemudian saksi menjauh dari lokasi kejadian, selanjutnya saksi melihat ada mobil polisi datang dan beberapa menit kemudian datang mobil ambulan lalu membawa dua orang yang berlumuran darah, lalu saksi pulang ke rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi adalah benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (saksi *a de charge*) meskipun hak untuk itu sudah diberikan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap saksi Navein, yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar pukul 23.00 WITA, Terdakwa dihubungi saksi Navein melalui telepon untuk menagih cicilan hutang Terdakwa sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengatakan jika baru memiliki uang sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) saja, saksi Navein lalu menjawab "besok saja gak apa-apa;
- Bahwa oleh karena sebelumnya saksi Navein sudah 3 (tiga) kali menagih hutang kepada Terdakwa melalui telepon, sehingga Terdakwa yang sedang kesulitan dan membutuhkan dana untuk pulang lebaran di kampung pun merasa kesal;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta saksi Navein untuk datang ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, dan tak lama kemudian datang saksi Navein dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat No.Pol DK 3258 ACP;
- Bahwa saksi Navein langsung bertemu dengan Terdakwa dan mengobrol dengan posisi saksi Navein masih di atas sepeda motor yang menyala;
- Bahwa Terdakwa lalu berkata "Bang disana ada sampah" sambil menunjuk ke arah sebelah kiri saksi Navein, saksi Navein lalu seketika menoleh ke arah kiri;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil pisau di atas Pertamina dan langsung menusuk saksi Navein menggunakan sebilah pisau yang dipegang dengan tangan kanannya sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri saksi Navein hingga saksi Navein terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi Navein bagian belakang kearah muka saksi Navein hingga menutupi muka saksi Navein, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi Navein hingga pisau patah terlepas dari gagangannya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup;
- Bahwa Terdakwa lalu membuang mata pisau tersebut dan menduduki punggung saksi Navein, tangan kiri Terdakwa lalu mencongkel kedua mata saksi Navein;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berdiri dan mengambil bongkahan batu batako di bawah Pertamina di depan toko kemudian memukulkan bongkahan batu tersebut ke arah kepala saksi Navein sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;

Halaman 33 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Navein kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak "maling rampok" hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan;
- Bahwa setelah ada yang datang Terdakwa lalu menghentikan perbuatan tersebut, dan bersama dengan saksi Navein dibawa menuju ke Rumah Sakit dengan menggunakan mobil ambulance;
- Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh saksi Navein, Terdakwa hanya ingin membuat jera saksi Navein supaya saksi Navein takut dan tidak menagih hutangnya lagi;
- Bahwa pisau yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi Navein adalah pisau milik Terdakwa dan biasa diletakkan di warung kelontong Terdakwa yang biasa digunakan untuk membuka kemasan sachet;
- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan sudah meminta maaf kepada saksi Navein;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang-bukti;

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat DK 3258 ACP;
- 1 (satu) buah Helm merk Hiu warna abu-abu;
- 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 3258 ACP;
- 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker;
- 2 (dua) pepele obat;
- 1 (satu) buah mata pisau;
- 1 (satu) buah gagang pisau stanlys;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah;
- 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;

Yang telah disita menurut undang-undang sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian di persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan dan pemukulan terhadap saksi Navein (saksi korban), yang dilakukan Terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021 sekitar jam 23.30 WITA bertempat di depan toko kelontong di Jalan Kerta Negara Nomor 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar;
2. Bahwa kejadian penusukan dan pemukulan Saksi korban oleh Terdakwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena tidak ada uang sejumlah cicilan yang harus dibayar dan Terdakwa hanya memiliki Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menelpon Saksi Korban untuk datang ke Toko Kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara No. 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sesampainya Saksi korban ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan bertanya tentang kredit sepeda motor, Terdakwa lalu bertanya "bang di sana ada sampah", sambil menunjuk ke sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi korban menoleh ke arah kiri, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
3. Bahwa Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi bagian belakang ke arah muka saksi hingga menutupi muka saksi, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi hingga pisau patah terlepas dari gagangnya;
4. Bahwa Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian menduduki punggung saksi dan mencongkel kedua mata saksi;
5. Bahwa Saksi Korban lalu merasakan Terdakwa memukulkan bongkahan batu batako ke arah kepala saksi sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;
6. Bahwa Saksi kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak "maling rampok" hingga banyak warga sekitar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;

7. Bahwa Terdakwa mengalami luka pada telapak tangan kanannya, dan terlukanya dikarenakan memegang mata pisau yang digunakannya menusuk saksi korban;
8. Bahwa Terdakwa melakukan penusukan, dan pemukulan dengan menggunakan batu ke arah Saksi Korban adalah karena emosi, selain itu agar Saksi Korban jera dan supaya takut menagih hutangnya lagi;
9. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Ari Gustawan dan saksi I Wayan Arianta dari kepolisian;
10. Bahwa berdasarkan bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;
 - Ditemukan pula luka robekan (*ruptur*) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen;
11. Bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan sebagai berikut:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat DK 3258 ACP;
 - 1 (satu) buah Helm merk Hiu warna abu-abu;
 - 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 3258 ACP;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker;
 - 2 (dua) pepel obat;
 - 1 (satu) buah mata pisau;
 - 1 (satu) buah gagang pisau stanlys;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim apakah fakta-fakta

Halaman 36 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu Primair melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, Subsidair melanggar Pasal 355 Ayat (1) KUHP, lebih subsidair melanggar Pasal 354 Ayat (1) KUHP, lebih lebih subsidair melanggar Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;
3. Mencoba melakukan kejahatan, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah setiap orang secara pribadi sebagai pendukung hak yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum dan untuk itu disyaratkan adanya kesehatan rohani atau jiwa dari orang yang bersangkutan serta batasan usia agar orang itu dapat dikenakan sanksi pidana;

Bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Moh. Mashud Hasan ke muka persidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan sepanjang pengamatan Majelis selama persidangan Terdakwa terlihat sebagai orang yang sehat baik jasmani maupun rohani sehingga dapat dimintai pertanggung-jawaban secara hukum dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah merupakan sikap batin dari Terdakwa yaitu untuk membuktikan apakah perbuatan pidana itu dilakukan dengan sengaja atau tidak, maka dapat dicari dari keterangan saksi, barang-barang bukti, serta dari keterangan Terdakwa sendiri sehingga dari keterangan-

Halaman 37 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan tersebut serta adanya barang bukti dapat diambil kesimpulan apakah perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja atau tidak ;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan tidak dijelaskan secara rinci di dalam *memorie van toelichting*, namun dalam berbagai doktrin ilmu hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu, yaitu suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud, sedangkan dalam teori pengetahuan bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa putusan Hoge Raad di dalam arrest-arrestnya masing-masing tanggal 16 Juli 1894, W. 6536 dan tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, di dalam arrestnya tanggal 16 Juli 1894, W. 6536, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa *"dari kenyataan bahwa tertuduh harus dapat mengetahui, bahwa sebuah tembakan dengan mempergunakan senjata berburu yang dilepaskan dari jarak yang sangat dekat itu kebanyakan telah menyebabkan kematian, maka hakim dapat mengambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah "menghendaki" matinya korban"*. Dan di dalam arrestnya tanggal 23 Juli 1937, 1938 nomor 869, Hoge Raad telah memutuskan antara lain bahwa: *"Hakim dapat menganggap tertuduh itu "mengetahui" bahwa dengan melakukan suatu penusukan dengan sebilah pisau yang besar terhadap perut korban, ia dapat menyebabkan kematian korban. Dari keadaan-keadaan yang menunjukkan bahwa tertuduh telah melakukan tindakannya dengan sengaja, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa tertuduh telah "menghendaki" matinya korban"*;

Halaman 38 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena tidak ada uang sejumlah cicilan yang harus dibayar dan Terdakwa hanya memiliki Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menelpon Saksi Korban untuk datang ke Toko Kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara No. 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sesampainya Saksi korban ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan bertanya tentang kredit sepeda motor, Terdakwa lalu bertanya "bang di sana ada sampah", sambil menunjuk ke sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi korban menoleh ke arah kiri, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban bagian belakang kearah muka saksi korban hingga menutupi muka saksi korban, Terdakwa yang emosi kembali memasukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi korban hingga pisau patah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian menduduki punggung saksi korban dan mencongkel kedua mata saksi korban;
- Bahwa saksi korban lalu merasakan Terdakwa memukul bongkahan batu batako ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;
- Bahwa saksi korban kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak "maling rampok" hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada telapak tangan kanannya, dan terlukanya dikarenakan memegang mata pisau yang digunakannya menusuk saksi korban;

Halaman 39 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan, dan pemukulan dengan menggunakan batu ke arah saksi korban adalah karena emosi, selain itu agar saksi korban jera dan supaya takut menagih hutangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Ari Gustawan dan saksi I Wayan Arianta dari kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah merampas nyawa orang lain dalam hal ini adalah Saksi Korban?;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:

- Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;
- Ditemukan pula luka robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
- Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan antara keterangan para saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penusukan dan pemukulan terhadap saksi korban tidak bertujuan untuk merampas nyawa saksi korban. Dengan demikian, Majelis Hakim berkesimpulan unsur "*Dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 338 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair Pasal 355 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat;
3. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa sebagaimana dalam dakwaan primair telah dipertimbangkan, Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2 Dengan sengaja melakukan penganiayaan berat

Menimbang, bahwa pengertian menganiaya berdasarkan putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tindak pidana di atas, maka rumusan penganiayaan memuat unsur-unsur sebagai berikut:

a. Unsur Kesengajaan;

Menimbang, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan secara luas, yaitu meliputi kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa dengan penafsiran bahwa unsur kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan ditafsir sebagai kesengajaan sebagai maksud (*opzet als omlerkg*), maka seorang baru dikatakan melakukan tindak pidana penganiayaan, apabila orang itu mempunyai maksud menimbulkan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh. Jadi, dalam hal ini maksud orang itu haruslah ditujukan pada perbuatan dan rasa sakit atau luka pada tubuh;

Menimbang, bahwa walaupun secara prinsip kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan harus ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai maksud, namun dalam hal-hal tertentu kesengajaan dalam penganiayaan juga dapat ditafsirkan sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa penganiayaan itu juga bisa ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam sadar akan kemungkinan, tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya dimungkinkan penafsiran secara luas unsur kesengajaan itu yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatan itu haruslah pada tujuan pelaku;

b. Unsur perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud perbuatan dalam penganiayaan adalah perbuatan dalam arti positif. Artinya perbuatan tersebut haruslah merupakan aktivitas atau kegiatan dari manusia dengan menggunakan (sebagian) anggota tubuhnya sekalipun sekecil apapun perbuatan itu;



Menimbang, bahwa selain bersifat positif, unsur perbuatan dalam tindak pidana penganiayaan juga bersifat abstrak. Artinya penganiayaan itu bisa dalam berbagai bentuk perbuatan seperti memukul, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya;

c. Unsur akibat yang berupa rasa sakit atau luka tubuh;

Menimbang, bahwa rasa sakit dalam konteks penganiayaan mengandung arti sebagai terjadinya atau timbulnya rasa sakit, rasa perih, atau tidak enak penderitaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka adalah adanya perubahan dari tubuh, atau terjadinya perubahan rupa pada tubuh sehingga menjadi berbeda dari keadaan tubuh sebelum terjadinya penganiayaan. Perubahan rupa itu misalnya lecet-lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak-bengkak pada anggota tubuh dan sebagainya;

Menimbang, bahwa unsur akibat, baik berupa rasa sakit atau luka, dengan unsur perbuatan harus ada hubungan kausal. Artinya, harus ada akibat yang berupa rasa sakit atau luka itu merupakan akibat langsung dari perbuatan dengan akibat ini, maka tidak akan dapat dibuktikan dengan adanya tindak pidana penganiayaan;

d. Akibat mana yang menjadi tujuan satu-satunya;

Unsur ini mengandung pengertian, bahwa dalam tindak pidana penganiayaan akibat berupa rasa sakit atau luka pada tubuh itu haruslah merupakan tujuan satu-satunya dari pelaku. Artinya, memang pelaku menghendaki timbulnya rasa sakit atau luka dari perbuatan (penganiayaan) yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pengertian luka berat berdasarkan Pasal 90 KUHP yaitu:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Tergangunya dapikir selama 4 (empat) minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan yang didasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling bersesuaian terungkap sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 April 2021, Saksi Korban menghubungi Terdakwa dan bertujuan untuk menagih cicilan hutangnya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), karena tidak ada uang sejumlah cicilan yang harus dibayar dan Terdakwa hanya memiliki Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), Terdakwa kemudian menelpon Saksi Korban untuk datang ke Toko Kelontong tempat Terdakwa bekerja di Jalan Kerta Negara No. 105, Desa Ubung Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar. Sesampainya Saksi korban ke toko kelontong tempat Terdakwa bekerja, Terdakwa mendekati Saksi Korban dan bertanya tentang kredit sepeda motor, Terdakwa lalu bertanya "bang di sana ada sampah", sambil menunjuk ke sebelah kiri Saksi Korban, kemudian Saksi korban menoleh ke arah kiri, tiba-tiba Terdakwa langsung menusuk Saksi Korban menggunakan sebilah pisau sebanyak 2 (dua) kali mengenai leher sebelah kiri hingga Saksi Korban terjatuh dari sepeda motor dalam posisi terlentang;
- Bahwa Terdakwa lalu menarik kerah baju saksi korban bagian belakang kearah muka saksi korban hingga menutupi muka saksi korban, Terdakwa yang emosi kembali menusukkan pisau berkali-kali ke bagian kepala dan punggung saksi korban hingga pisau patah terlepas dari gagangnya;
- Bahwa Terdakwa lalu mengambil mata pisau yang terjatuh dan kembali menusukkan mata pisau tersebut ke arah dagu saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga saksi korban jatuh dalam posisi telungkup. Terdakwa kemudian menduduki punggung saksi korban dan mencongkel kedua mata saksi korban;
- Bahwa saksi korban lalu merasakan Terdakwa memukul bongkahan batu batako ke arah kepala saksi korban sebanyak 1 (satu) kali hingga batu tersebut pecah terbelah;
- Bahwa saksi korban kemudian berteriak meminta tolong hingga datang warga sekitar, Terdakwa lalu menghentikan perbuatannya dan karena panik Terdakwa juga berteriak "maling rampok" hingga banyak warga sekitar datang memberikan pertolongan dan melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwajib;
- Bahwa Terdakwa mengalami luka pada telapak tangan kanannya, dan terlukanya dikarenakan memegang mata pisau yang digunakannya menusuk saksi korban;

Halaman 43 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan, dan pemukulan dengan menggunakan batu ke arah saksi korban adalah karena emosi, selain itu agar saksi korban jera dan supaya takut menagih hutangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi I Wayan Ari Gustawan dan saksi I Wayan Arianta dari kepolisian;
- Bahwa alat bukti surat berupa hasil *Visum Et Repertum* Nomor YR.02.03/XIV.4.4.7/150/2021 tanggal 10 Mei 2021 yang ditandatangani dr. Nola Margaret Gunawan, Sp.FM, dokter pemerintah pada Instansi Kedokteran Forensik Rumah Sakit Umum Pusat Sanglah Denpasar dengan kesimpulan hasil pemeriksaan:
 - Pada pemeriksaan seorang korban laki-laki yang berusia sekitar empat puluh satu tahun ini ditemukan luka terbuka pada pipi, leher, bahu dan punggung akibat kekerasan tajam;
 - Ditemukan pula luka robekan (ruptur) pada struktur bola mata kanan dan kiri akibat kekerasan tumpul;
 - Robekan pada otot bola mata tersebut dapat menimbulkan gangguan gerak bola mata secara permanen;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan dengan sengaja melukai sehingga mengakibatkan Saksi Korban telah kehilangan salah satu panca indera, serta luka yang didapatkan tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, dipandang telah memenuhi unsur *dengan sengaja melakukan penganiayaan berat*;

Ad 3. Yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam pasal ini hanya merupakan keadaan yang memperberat pidana penganiayaan berat. Dalam *memorie van Toelichting* (MvT) merumuskan pengertian istilah direncanakan terlebih dahulu (*voorbedachte rede*) adalah penunjukan atau pendeskripsian adanya suatu saat tertentu untuk menimbang dengan tenang;

Menimbang, bahwa pertimbangan tentang fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian tidak adanya fakta yang membuktikan bahwa Terdakwa telah merencanakan terlebih dahulu akan melukai sedemikian rupa Saksi Korban sampai kehilangan fungsi dari panca indera sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan Pasal 90 KUHP;

Halaman 44 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa hanyalah semata-mata didorong oleh rasa kesal, dan emosi sehingga Terdakwa tidak mampu mengontrol diri, dan tujuan Terdakwa melukai Saksi korban adalah agar Saksi Korban tidak mencari lagi Terdakwa untuk menagih hutang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terhadap unsur *yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu* tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 355 ayat (1) KUHP tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan lebih subsidair Pasal 354 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa, sebagaimana dalam dakwaan primair dan subsidair telah dipertimbangkan agar tidak terjadi pengulangan maka Majelis Hakim secara *mutatis mutandis* akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad 2. Dengan sengaja melukai berat orang lain;

Menimbang, bahwa pertimbangan unsur dengan sengaja melukai orang lain, oleh karena telah dipertimbangkan di atas dalam mempertimbangkan unsur kedua subsidair serta menghindari terjadinya pengulangan pertimbangan hukum, maka secara *mutatis mutandis* Majelis Hakim akan mengambil alih seluruhnya pertimbangan tersebut, dengan demikian terhadap unsur *dengan sengaja melukai berat orang lain* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan tersebut, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu Pasal 354 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, oleh karena semua unsur dari Pasal 354 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan lebih subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan lebih subsidair telah terbukti maka dakwaan lebih-lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara *a quo* Majelis menilai Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya dan tidak ternyata adanya alasan pemaaf dan atau pembeda yang dapat menghilangkan unsur kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menurut ajaran hukum pidana modern tujuan pemidanaan adalah mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian tujuan penjatuhan pidana tidak hanya bertujuan untuk melakukan pembalasan akan tetapi menuju ke arah pembinaan, artinya penjatuhan pidana agar terpidana setelah menjalani pidana dan kembali ke masyarakat akan menjadi manusia yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum apabila Terdakwa harus dijatuhi pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat tuntutan pidana dari Penuntut Umum, akan tetapi terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum, untuk itu Majelis akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa, sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa, oleh karena dalam perkara ini Terdakwa menjalani penahanan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana dan saat ini telah menjalani penahanan dengan dilandasi alasan yang cukup, maka dengan didasari Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 46 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna coklat DK 3258 ACP, 1 (satu) buah helm merek Hiu warna ab-abu, 1 (satu) buah plat nomor kendaraan DK 3258 ACP, 1 (satu) pasang sepatu merek Skecher warna biru dongker, 2 (dua) pepel obat, 1 (satu) buah celana jeans warna biru ada bercak darah dan 1 (satu) buah kemeja warna biru ada bercak darah, berdasarkan fakta diperoleh di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut adalah milik Saksi Korban Navien, maka patut dikembalikan kepada saksi korban Navien;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok ada bercak darah, 1 (satu) buah mata pisau, 1 (satu) buah gagang pisau stanles dan 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu ada bercak darah, berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka patutlah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan mengenai jenis dan lamanya hukuman bagi Terdakwa agar hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi korban dengan kehilangan salah satu panca indera, dan luka yang dialami tidak memberi harapan akan sembuh;
- Terdakwa yang telah berhutang kepada saksi korban seharusnya menyadari untuk membayar hutangnya dan bukannya membuat penderitaan terhadap saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat Pasal 354 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Moh. Mashud Hasan** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa **Moh. Mashud Hasan** oleh karena itu dari dakwaan primair dan dakwaan subsidair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Moh. Mashud Hasan** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan berat" sebagaimana dalam dakwaan lebih subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah sepeda motor Honda Scoopy warna cokelat DK 3258 ACP;
 - 1 (satu) buah Helm merk Hiu warna abu-abu;
 - 1 (satu) buah Plat Nomor Kendaraan DK 3258 ACP;
 - 1 (satu) pasang sepatu merk Skecher warna biru dongker;
 - 2 (dua) pepel obat;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru berisi bercak darah;
 - 1 (satu) buah kemeja warna biru berisi bercak darah;Dikembalikan kepada saksi korban Navein;
 - 3 (tiga) buah bongkahan batu batako/bongkahan tembok ada bercak darah;
 - 1 (satu) buah mata pisau;
 - 1 (satu) buah gagang pisau stanles;
 - 1 (satu) buah celana pendek warna abu-abu berisi bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Senin tanggal 13 September 2021 oleh kami Rustanto, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H. dan I Wayan Yasa, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh Majelis Hakim

Halaman 48 dari 49 hal. Putusan Nomor 621/Pid.B/2021/PN Dps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Ida Bagus Ary Widyatnika, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri Heppy Maulia Ardani, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

A.A. Made Aripathi Nawaksara, S.H., M.H.

Rustanto, S.H., M.H.

I Wayan Yasa, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ida Bagus Ary Widyatnika, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)